

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu ibadah yang diwajibkan oleh Allah SWT kepada setiap kaum Muslimin. Perintah zakat didalam Al-Quran senantiasa disandingkan dengan perintah shalat. Pentingnya menunaikan zakat karena perintah ini mengandung misi sosial yang memiliki tujuan jelas bagi kemaslahatan umat. Tujuan yang dimaksud antara lain untuk memecahkan problem kemiskinan, meratakan pendapatan, meningkatkan kesejahteraan umat dan negara. Inilah yang menunjukkan betapa pentingnya menunaikan zakat sebagai salah satu rukun Islam.¹

Zakat menurut syara' adalah sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat-syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT kepada setiap orang muslim untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.²

Maksud dari sejumlah harta tertentu ialah harta-harta yang wajib dikeluarkan zakatnya yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan Hadis yakni harta hasil pertanian, perdagangan, peternakan, emas, perak dan rikāz. Sertahanya jenis harta tersebutlah yang sudah ada dan menjadi sumber zakat sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Namun seiring berkembangnya perekonomian, sumber zakat pun mengalami perkembangan seperti, zakat dari kekayaan yang diperoleh dari upah/gaji, pendapatan, honorium, atau penghasilan yang dihasilkan dari kerja tertentu yang telah mencapai niṣāb atau disebut dengan zakat profesi.

Menurut prof. Didin Hafidhuddin zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun bersama orang atau lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi niṣāb. Adapun bentuk penghasilan yang paling sering menghasilkan upah atau gaji besar pada zaman sekarang yaitu yang diperoleh dari profesi seperti penghasilan seorang dokter, advokat, insinyur, seniman, motivator, pengacara (lawyer), designer dan sebagainya.³

¹Abdul Al- hamid Mahmud Al- Baiy, *Ekonomi zakat; Sebuah Kajian Monoter Dan Keuangan Syariah*; (Jakarta:PT Raja Grafindo persada,2006), hlm.1

² Muhammad, *Zakat Profesi : wacana Dalam pemikiran Fiqih Kontenporer*. (Jakarta: Selamba Diniyah, 2022), hlm.10

³ Yusuf Qordlawi, *Hukum Zakat ; Studi Komperatif Mengenai status Dan Fildsafat zakat Berdasarkan Al-qur'an Dan Hadist*. Diterjemahkan oleh Salman Harum, dkk (Bogor; Pustaka Litera Antar-Nusa, 1996), hlm.459

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1 ayat (8) memutuskan bahwa dalam rangka mempermudah pengelolaan dana zakat, Pemerintah membolehkan masyarakat untuk membuat Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang memiliki tugas membantu dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.⁴ Sejalan dengan itu, terdapat tiga organisasi yang diakui pemerintah dan bertugas melakukan pengelolaan zakat yang tentunya sangat memberikan kontribusi bagi kelancaran pelaksanaan zakat, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat (LAZ), dan Unit Pengelola Zakat (UPZ).

Kata pendayagunaan terdiri dari dua kata, yaitu daya yang artinya kekuatan, tenaga, cara, dan guna yang artinya faedah dan manfaat. Adapun definisi pendayagunaan yakni proses, cara untuk memanfaatkan.

Pendayagunaan zakat adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan usaha pemerintah dalam memanfaatkan hasil pengumpulan zakat untuk didistribusikan kepada mustahik dengan berpedoman syariah, tepat guna, serta pemanfaatan yang efektif melalui pola pendistribusian yang bersifat produktif dan memiliki manfaat sesuai dengan tujuan ekonomis dari zakat.⁵

Pendayagunaan dalam zakat erat kaitannya dengan bagaimana cara pendistribusiannya. Kondisi itu dikarenakan jika pendistribusiannya tepat sasaran dan tepat guna, maka pendayagunaan zakat akan lebih optimal. Dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dijelaskan mengenai pendayagunaan adalah:

1. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
2. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.⁶

Dalam pendayagunaan dana zakat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pihak penyalur zakat atau lembaga pengelola zakat. Hal tersebut termaktub di dalam keputusan Menteri Agama RI No. 581 tahun 1999 tentang pengelolaan dana zakat. Adapun jenis-

⁴ Undang –undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan zakat Pasal 1 Ayat (8)

⁵Shinta Dwi Wulansari, “Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Penerimaan Zakat) (Studi Kasus Rumah Zakat Semarang)”(Sekripsi Sarjana: Ekonomika Dan Bisnis : Semarang,2013)h.31.

⁶ Republik Indonesia, undang undang RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, BAB III,Pasal 27.

jenis kegiatan pendayagunaan dana zakat berbasis sosial dan berbasis pengembangan ekonomi.

Penyaluran zakat jenis ini dilakukan dalam bentuk pemberian modal usaha kepada mustahik secara langsung maupun tidak langsung, yang pengelolaannya bisa melibatkan maupun tidak melibatkan mustahik sasaran. Penyaluran dana zakat ini diarahkan pada usaha ekonomi yang produktif, yang diharapkan hasilnya dapat mengangkat taraf kesejahteraan masyarakat.

Dalam pendistribusian dana zakat, pada masa kekinian dikenal dengan istilah zakat konsumtif dan zakat produktif. Hampir seluruh lembaga pengelolaan zakat menerapkan metode ini. Secara umum kedua kategori zakat ini dibedakan berdasarkan bentuk pemberian zakat dan penggunaan dana zakat itu oleh mustahik. Masing-masing dari kebutuhan konsumtif dan produktif tersebut kemudian dibagi dua, yaitu konsumtif tradisional dan konsumtif kreatif, sedangkan yang berbentuk produktif dibagi menjadi produktif konvensional dan produktif kreatif.⁷

LAZISMU (Lembaga amil zakat infaq shodaqoh muhammadiyah) adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, wakaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya. Didirikan oleh PP. Muhammadiyah pada tahun 2002, selanjutnya dikukuhkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK No. 457/21 November 2002. Dengan telah berlakunya Undang-undang Zakat nomor 23 tahun 2011, Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2014, dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 333 tahun 2015. LAZISMU sebagai lembaga amil zakat nasional telah dikukuhkan kembali melalui SK Menteri Agama Republik Indonesia nomor 730 tahun 2016. Latar belakang berdirinya LAZISMU terdiri atas dua faktor.

Pertama, fakta Indonesia yang berselimut dengan kemiskinan yang masih meluas, kebodohan dan indeks pembangunan manusia yang sangat rendah. Semuanya berakibat dan sekaligus disebabkan tatanan keadilan sosial yang lemah. *Kedua*, zakat diyakini mampu bersumbangsih dalam mendorong keadilan sosial, pembangunan manusia dan mampu mengentaskan kemiskinan. Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki.

⁷ Raihanul Akmal, “ Zakat Produktif Untuk Mengentaskan Kemiskinan (Studin Kasus: Baitul Mal Aceh Untuk Zakat Produktif Di Kota Banda Aceh)”,h.23.

Potensi zakat, infaq dan wakaf yang terbilang cukup tinggi. Namun, potensi yang ada belum dapat dikelola dan didayagunakan secara maksimal sehingga tidak memberi dampak yang signifikan bagi penyelesaian persoalan yang ada.⁸ Berdirinya LAZISMU dimaksudkan sebagai institusi pengelola zakat dengan manajemen modern yang dapat menghantarkan zakat menjadi bagian dari penyelesaian masalah (*problem solver*) sosial masyarakat yang terus berkembang.

Dengan budaya kerja amanah, professional dan transparan, LAZISMU berusaha mengembangkan diri menjadi Lembaga Zakat terpercaya. Dan seiring waktu, kepercayaan publik semakin menguat. Dengan spirit kreatifitas dan inovasi, LAZISMU senantiasa memproduksi program-program pendayagunaan yang mampu menjawab tantangan perubahan dan problem sosial masyarakat yang berkembang. Saat ini, LAZISMU telah tersebar hampir di seluruh Indonesia yang menjadikan program-program pendayagunaan mampu menjangkau seluruh wilayah secara cepat, fokus dan tepat sasaran.

Keberadaan Indonesia sebagai Negara berkembang tidak dapat lepas dari banyaknya permasalahan di bidang ekonomu, salah satu permasalahan nyata yang dihadapi bangsa Indonesia adalah ketimpangan distribusi pendapatan dan kemiskinan. Berdasarkan sebuah hadits yang diriwayatkan Imam Al-Asbahani dari Imam At-Tirmidzi di bawah ini.


“Mendistribusikan hasil pengumpulan zakat kepada *mustahik* merupakan hal yang begitu mudah, akan tetapi perlu kesungguhan serta kehati-hatian dalam hal ini. Jika tida berhati-hati dalam mendistribusikan zakat, *mustahik* zakat akan semakin bertambah serta pendistribusian zakat akan menciptakan generasi yang pemalas. Namun, harapan dari konsep zakat adalah terciptanya kesejahteraan masyarakat dan perubahan nasib *mustahik* yang baru. Namun, nasib *mustahik* tidak selamanya ketergantungan pada zakat tersebut. karena untuk hal tersebut pendistribusian zakat diperlukan data *mustahik*, baik yang konsumtif maupun yang produktif.”

Sejalan dengan tujuan zakat untuk kesejahteraan masyarakat sebagaimana tersebut diatas, timbul persoalan apakah dana zakat harius dialokasikan secara merata pada delapan asnaf itu? Menurut Imam Syafi’i harus dialokasikan secara merata kepada delapan sektor tersebut. Pendapat Imam Syafi’i dilandasi pemikiran bahwa huruf lam

⁸ Abdul Latif Muhtadin, Wawancara oleh Mia Damayanti. 24 agustus 2021 pukul,10:00 WIB.


pada kata (*li al-fuqara'i*) mengandung makna mendapat bagian yang sama, hal ini menurutnya juga diperkuat oleh kata (*innama/hanya*) yang mengandung makna pengkhususan. Karena itu jika dalam pembagian/ pendayagunaan zakat berpatokan pada pendapat Imam Syafi'i maka harta zakat wajib dibagi secara merata kepada delapan *ashnaf*.

Pendayagunaan harta zakat yang mengacu pada pendapat Imam Syafii mestinya dikelompokkan pada sector-sector tertentu sesuai dengan asnafnya. Misalnya bagian fakir miskin pendayagunaan untuk kepentingan fakir miskin, hasil untuk fakir miskin, dan lingkup pengelolaannya dalam sector fakir miskin. Pada bagian *gharim*, hasilnya untuk *gharim*, dan ruang lingkup untuk pengelolaan hanya pada sector *gharim*. Bagian *fisabilillah* pendayagunaan untuk *fisabilillah*, hasilnya untuk *fisabilillah*, dan pengelolaannya dalam lingkup sector *fisabilillah*. Demikian juga untuk *amil*, *ibnu sabil*, *muallaf* dan yang lainnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 1. 1 - Pendayagunaan Zakat Mengacu Pendapat Imam Syafi'i

Penerapan pendapat Imam Malik dalam pengelolaan zakat tidak serumit penerapan pendapat Imam Syafi'i. Berpatokan pada pendapat ini pendistribusian dan pendayagunaan harta zakat adalah pada salah satu *ashnaf* yang dianggap oleh amil paling membutuhkan. Sehingga tidak memerlukan sistem pengelolaan yang rumit, karena tidak harus dikelola pada sector. Amil zakat langsung dapat memprioritaskan salah satu *ashnaf* (sector) dalam penyaluran atau pendayagunaan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat seperti gambar berikut:



Gambar 1. 2 - Pendayagunaan Zakat Mengacu Pendapat Imam Malik

Memperhatikan paparan-paparan mengenai *mustahik* zakat, maka secara umum *mustahik* zakat dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yakni *mustahik* zakat produktif dan *mustahik* zakat tidak produktif. *Mustahik* zakat dalam kategori produktif adalah *mustahik* zakat dari delapan *ashnaf* (sebagaimana dikemukakan di atas) yang mempunyai kemampuan, mempunyai potensi dan tenaga untuk bekerja. Sedangkan, *mustahik* tidak produktif adalah *mustahik* dari kelompok delapan *ashnaf* di atas terutama fakir miskin yang tidak mempunyai tenaga, cacat, dan tidak mempunyai kemampuan untuk bekerja.

Mustahik yang termasuk dalam kategori produktif mestinya diberdayakan, dibina dan dikembangkan. Disinilah zakat berperan untuk merubah dan sekaligus meningkatkan perekonomian dan taraf hidup mereka. Mereka yang sudah punya potensi dikembangkan potensinya. Bagi yang tidak punya potensi, tetapi memiliki kemampuan dan tenaga perlu dibina dan dilatih sehingga mempunyai *skill* untuk bekerja, bahkan diberi modal untuk mengembangkan *skill* tersebut.

Penanggulangan kemiskinan dapat melalui beberapa cara. Salah satunya adalah melalui optimalisasi ZIS. ZIS (Zakat, Infaq, Sedekah) merupakan salah satu institusi yang diajarkan islam untuk menanggulangi kemiskinan atau meminimalisir masalah kemiskinan masyarakat. Dengan mengurangi jumlah dan presentase keluarga miskin, serta mengurangi tingkat kemiskinan. Zakat merupakan suatu tindakan dan menyerahkan harta.

LAZ adalah lembaga pengelolaan zakat yang dibentuk masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah untuk melakukan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat sesuai ketentuan agama. Untuk memperlancar pengumpulan zakat, dapat

dibentuk unit-unit pengumpulan zakat oleh LAZ, sehingga mempermudah masyarakat dalam menyalurkan zakatnya.

Lemahnya kemampuan lembaga zakat dalam pengelolaan dana zakat, setidaknya ada dua penyebab. Penyebab pertama, karena kurangnya transparansi para pengelola zakat terkait publikasi hasil penghimpunan zakat, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Penyebab kedua, karena tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat masih begitu lemah. Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelolaan zakat, langkah-langkah yang perlu dijalani tentunya harus meningkatkan transparansi pengelolaan zakat.⁹

Pengelolaan lembaga zakat yang tidak transparan/tidak terbuka seperti sekarang ini, dapat menjadikan lembaga menjadi kondusif bagi proses pencucian uang, ketika publik tidak dapat mengakses informasi terkait penghimpunan dana yang dilakukan lembaga zakat, uang dapat mengalir dari setiap orang tanpa adanya kejelasan sumber dana, yang kemudian diatasmamakan sebagai zakat, infaq, dan sedekah. Begitu juga sebaliknya, penyalahgunaan dana dan tindakan korupsi dapat saja terjadi dalam lembaga zakat. Disaat tidak adanya transparansi terkait penggunaan dan penyaluran dana yang telah dihimpun, penggunaan dana menjadi celah yang terbuka lebar bagi lembaga zakat tidak transparan dan tidak membuka informasi atas pengelolaan zakat dan dana yang telah berhasil dihimpun.

Dalam konteks Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, lembaga zakat merupakan subjek badan publik yang diharuskan membuka akses informasi kegiatan organisasinya, karena itu mau atau tidak mau lembaga zakat harus transparan. Hal ini dikarenakan aktifitas lembaga zakat, baik Badan Amil Zakat (BAZ) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ), berkaitan erat dengan pengelolaan dana zakat infaq, sedekah, dan wakaf. Keempat kategori dana tersebut merupakan dana publik yang sudah semestinya memiliki laporan pertanggungjawaban secara transparan.

Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) adalah beberapa instrumen dalam Islam yang dapat digunakan untuk mengembangkan UMKM. maka dari itu, dalam mengembangkan UMKM diperlukan pelatihan dan pembinaan yang berkelanjutan terhadap *mustahik* agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik, dan agar para *mustahik* semakin meningkat kualitas keimanan dan keislamannya. Pendayagunaan bantuan modal usaha diharapkan secara benar akan berdampak pada

⁹ Wawancara Dengan Nur Elsa Selaku Pimpinan LAZ Tentang system pengelolaan LAZ

pengembangan ekonomi masyarakat dan negara. Terlebih Islam mewajibkan umatnya untuk mengusahakan dan menginvestasikan harta bendanya sehingga akan mendatangkan manfaat bagi masyarakat luas. Dengan cara ini Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) berperan untuk pengembangan dunia usaha, dan berputarnya mata uang sebagai pendukung gerak roda perekonomian masyarakat.¹⁰ Penerima zakat akan mendapat pendampingan dan bimbingan teknis dari lembaga pengelola zakat agar rencana membentuk unit usaha berhasil dan penerima zakat memiliki sumber pendapatan yang permanen. Pendayagunaan yang disertai pendampingan akan memberi arahan dan motivasi kepada *mustahik*. Perlunya penambahan kemampuan *mustahik* untuk mengelola modal usaha adalah tanggungjawab lembaga amil zakat.

B. Fokus Penelitian

Supaya penelitian peneliti lebih terarah dan memudahkan pembaca dalam memahaminya maka penelitian ini memfokuskan pada manajemen pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah mulai dari pengumpulan dan pendistribusiannya dalam upaya menanggulangi Pertumbuhan perekonomian menjadi salah satu indikator meningkatnya kesejahteraan suatu bangsa.

Pemberdayaan masyarakat berbasis ekonomi dengan mengembangkan UMKM mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembangunan ekonomi. Lembaga zakat, LAZISMU merupakan salah satu instrument dalam Islam yang memberikan wadah kepada masyarakat dalam mengalokasikan harta atau kekayaannya. Melalui lembaga ini, pemberdayaan masyarakat berbasis ekonomi mampu membantu mengurangi kemiskinan dan memberikan kebutuhan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan kepada masyarakat menengah kebawah untuk berwirausaha ataupun berbisnis.¹¹

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Strategi pengumpulan dana ZIS pendayagunaan dana ZIS dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat?

¹⁰GunawanS, (2007). *Pemberdayaan Sosial Kajian Tentang Pembangunan Manusia Indonesia Yogyakarta*: Media Pressindo.

¹¹ Abdi, S (2005). *Pemberdayaan Masyarakat Islam Melalui Pemberdayaan Ekonomi*

2. Upaya Pesdidtribusi dana ZIS Dalam Meningkatkan Pemberdayaan pendayagunaan dana ZIS dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat studi kasus di LAZISMU Kudus?
3. Pengelolaan Dan Pemberdayaan dana Zis dalam meningkastkan Pemberdayaan Ekonomi Msasyarakat studi kasus di LAZIZMU Kudus?
4. Program-program Pemberdayaan Dana ZIS Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Studi Kasus Di Lazsimu Kudus?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, yang menjadi tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Strategi Pengumpulan Dana ZIS dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat.
2. Untuk mengetahui Upaya Pedistribusi Dana ZIS dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat studi kasus di LAZISMU Kudus.
3. Untuk mengetahui Pengelolaan dan Pemberdayaan Dana ZIS dalam meningkastkan studi kasus di LAZIZMU Kudus.
4. Untuk Mengetahui Program- program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Studi Kasus Di Lazismu Kudus.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat atau kegunaan hasil penelitian merupakan wujud dari keberhasilan suatu penelitian untuk mencapai tujuan yang direncanakan. Adapun manfaat yang peneliti harapkan dari adanya penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menambah pengetahuan Pengumpulan dana ZIS dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat.
2. Untuk mendapatkan pengetahuan Pendistribusi pendayagunaan dana ZIS dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat studi kasus di LAZISMU Kudus.
3. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang solusi Pengelolaan dan Pendayagunaan dana ZIS dalam meningkastkan studi kasus di LAZIZMU Kudus.
4. Untuk megetahui program-program Pendayagunaan dana ZIS Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Studi Kasus Di Lazismu Kudus.
5. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan studi dan program Strata 1 (S1) pada jurusan Manajemen Zakat Wakaf Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Kudus.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah mendapatkan dan membahas gambaran yang untuk terpadu mengenai kajian ini, maka penulis menyusun supaya penelitian ini bisa dipahami dengan jelas dan rapi maka perlu adanya sistematika penulisan yang bertujuan untuk menata penulisan penelitian ini agar lebih sistematis dan mempermudah pembaca dalam membaca penelitian ini. Untuk sistematika penulisan penelitian skripsi ini yakni:

1. Bagian Awal

Pada bagian ini terdiri dari halaman judul, pengesahan majelis penguji ujian munaqosyah, pernyataan keaslian skripsi, abstrak, motto, persembahan, pedoman transliterasi arab-latin, kata pengantar, daftar isi, dan daftar gambar.

2. Bagian Inti

Pada bagian inti ini terdiri dari beberapa bab dan per bab nya dibagi lagi menjadi subbab, untuk lebih rincinya penulis mencatatkannya dibawah ini.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab I terdiri dari beberapa sub bab yaitu: Pertama, latar belakang penelitian yang berisikan gap (celah atau perbedaan) antara teori yang ada dengan fenomena yang ada di lapangan dan mengapa topik penelitian layak untuk diteliti serta disebutkan beberapa literatur review terdahulu sebagai bahan atau pijakan dalam melaksanakan penelitian ini. Kedua, fokus penelitian sebagai pembatas dalam melakukan penelitian agar sesuai dengan topik yang diambil peneliti. Ketiga, rumusan masalah berisikan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan topik ini. Keempat, tujuan penelitian berisikan dengan maksud dari adanya penelitian ini dan jumlah tujuan penelitian harus sama dengan jumlah rumusan masalahnya. Kelima, manfaat penelitian berisikan kegunaan dari selesainya pelaksanaan penelitian ini, manfaat penelitian ada dua macam yaitu manfaat teoritis maupun manfaat praktis. Keenam, sistematika atau tata cara penulisan penelitian ini.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab II merupakan gambaran umum LAZISMU Kudus, dalam bab ini membahas tentang sejarah berdirinya, visi misi, struktur organisasi, serta fungsi dan tugas pengurus LAZISMU. Tinjauan umum tentang pendayagunaan dana zis dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat studi kasus di LAZISMU Kudus.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab III memaparkan tentang metode yang digunakan penulis dalam melaksanakan penelitiannya. Adapun metode penelitian disajikan sebagai berikut: a.) Jenis dan pendekatan penelitian, b.) Setting penelitian, c.) Subyek penelitian, d.) Sumber data, e.) Teknik pengumpulan data, f.) Pengujian keabsahan data, dan g.) Teknik analisis data. Dalam bab ini juga penulis menjelaskan lebih rinci dari subbab menjadi anak subbbab agar pembaca lebih bisa memahaminya dengan jelas.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab IV adalah bagian utama dibanding bab lain, karena pada bab IV berisikan; *Pertama*, tentang gambaran umum obyek penelitian atau tempat yang akan diteliti, *Kedua*, deskripsi data penelitian yang bertujuan menggambarkan data yang ada ditempat penelitian sehingga mempermudah peneliti untuk ke tahap selanjutnya yaitu menganalisis data, *Ketiga*, analisis data penelitian yang menjawab dari rumusan masalah.

BAB V PENUTUP

Bab V merupakan kesimpulan dan saran, bab ini merupakan kesimpulan dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian dan saran-saran yang diperlukan dalam upaya kesempurnaan. Selanjutnya ada daftar pustaka yang dijadikan sumber referensi dalam pembahasan ini dan juga ada beberapa lampiran.

3. Bagian Akhir

Di bagian akhir terdapat daftar pustaka atau pengambilan referensi penelitian ini. Bagian akhir juga tercantumkan lampiran-lampiran berupa dokumen terkait obyek yang diteliti, foto penulis saat wawancara, dan hasil dari wawancara peneliti serta dicantumkan daftar riwayat hidup penulis.